



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTANOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
TIDORE KEPULAUAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KOTA TIDORE KEPULAUAN, Nomor 636/PL.02.5-BA/8272/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KOTA TIDORE KEPULAUAN menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TIDORE KEPULAUAN, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TIDORE KEPULAUAN tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TIDORE KEPULAUAN tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE KEPULAUAN Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tidore kepulauan
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



*Alvia M. Saleh

LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN Nomor: 637
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TIDORE
KEPULAUAN Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 100.000	Rp 18.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700 Orang	x	120 Kali	x	Rp 100.000	Rp 8.400.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	80.700 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 2.421.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			8 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 20.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			348 Buah	x	Rp 1.000.000	Rp 348.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100 %	x	10 Buah	x	Rp 750.000	Rp 7.500.000
	b. Umbul - umbul	100 %	x	160 Buah	x	Rp 150.000	Rp 24.000.000
	c. Spanduk	100 %	x	178 Buah	x	Rp 300.000	Rp 53.400.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	80700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 807.000.000
	b. Brosur	100 %	x	80700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 807.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	80700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 807.000.000
	d. Poster	100 %	x	80700 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 807.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			20 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			5 Paket	x	Rp 2.500.000	Rp 12.500.000
	d. Konser Musik	10000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 34.164.400.000

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tidore kepulauan
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Alwa M. Saleh